



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR **13** TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang berkualitas, pemerintah daerah perlu menanggung pembiayaan jaminan kesehatan penduduk kabupaten Sinjai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah menanggung iuran/premi jaminan kesehatan seluruh penduduk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah seluruh fasilitas pusat pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah baik berupa Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya.

7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman pelaksanaan pemberian Jaminan Kesehatan Nasional melalui Cakupan Kesehatan Semesta di Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan nasional dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan membiayai iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk kepada BPJS Kesehatan.
- (2) dikecualikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pekerja penerima upah golongan Aparatur Sipil Negara;
 - b. pekerja penerima upah Badan Usaha/Perusahaan/Industri Swasta yang menerima gaji tetap;
 - c. pekerja bukan penerima upah/peserta mandiri;
 - d. bukan pekerja golongan pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/veteran;
 - e. penerima bantuan iuran dari APBN; dan
 - f. penerima bantuan iuran dari APBD Provinsi.
- (3) Pendaftaran dan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami/istri beserta anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.

Pasal 5

- (1) Penduduk yang telah didaftarkan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan kesehatan berupa:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. rawat jalan tingkat lanjutan;
 - d. rawat inap tingkat lanjutan;
 - e. pelayanan maternal neonatal;
 - f. pelayanan alat bantu kesehatan; dan
 - g. pelayanan kesehatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dirawat pada ruang perawatan kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (3) Bagi penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap selain ruang perawatan kelas 3 (tiga), Pemerintah Daerah tidak lagi menanggung biaya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

Dalam hal anak peserta PPU yang tidak bertanggung, dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran daerah

BAB IV PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau APBD Provinsi dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Penduduk yang telah mendaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) namun belum aktif status kepesertaannya dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan

- Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan pengalihan kepesertaan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan memilih hak kelas perawatan kelas 3 (tiga) dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada hak perawatan kelas I dan Kelas II yang terdaftar dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Peserta PBPU dan BP di Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, setelah peserta mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh peserta kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.
 - h. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan non aktif pada hak perawatan kelas III dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
 - (4) Peserta pengalihan selama kurun waktu 6 bulan tidak diperkenankan kembali menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kecuali bagi peserta yang telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
 - (5) Peserta pengalihan sebagaimana ayat (4) setelah 6 bulan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan biaya sendiri maksimum 1 (satu) kali dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
 - (6) Terhadap Peserta pada ayat (5) di atas, apabila terjadi keterlambatan iuran selama 2 (Dua) bulan setelah dialihkan menjadi PBPU/BP, maka peserta tersebut akan kembali dialihkan menjadi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan selanjutnya mengacu pada ketentuan ayat (4) dan (5).
 - (7) Tunggakan Iuran Peserta Pengalihan tetap menjadi tanggung jawab Peserta Pengalihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pengalihan Peserta pada ayat 1 (satu) di atas dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan baik secara manual melalui permintaan tertulis maupun secara sistem dan kepesertaannya aktif pada saat didaftarkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten sinjai yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sinjai.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah: Bupati;
 - b. ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua: Para Asisten Lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - d. anggota: perangkat daerah terkait.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan para pihak lain terkait program jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten Sinjai yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sinjai.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Sinjai dalam Peraturan Bupati ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Sinjai dalam Peraturan Bupati ini juga dapat dibiayai dari Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.
- (3) Biaya kegiatan operasional, fasilitasi dan koordinasi dalam mendukung kelancaran kegiatan program jaminan kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sinjai.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibayarkan terhitung mulai Bulan April Tahun 2018.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Maret 2018

Plt. **BUPATI SINJAI,**



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Maret 2018

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR ..13